



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KARANGASEM  
DENGAN  
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
PROVINSI BALI  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PELAYANAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
DI KABUPATEN KARANGASEM**

**NOMOR : 075/04/NK/PEMKESRA/2023**

**NOMOR : W20.UM.01.01-4885**

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

**I. I Gede Dana**

: Bupati Karangasem, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.51-259 tahun 2021 tanggal 18 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Bali, berkedudukan di Jalan Ngurah Rai Nomor 31, Amlapura, Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : *[Signature]*

## II. ANGGIAT NAPITUPULU

: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-12.KP.03.03 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Jalan Raya Puputan-Niti Mandala Renon, Denpasar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut diatas, sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** merupakan penyelenggara Pemerintah Kabupaten Karangasem yang memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Karangasem Provinsi Bali;
2. **PIHAK KEDUA** merupakan instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di Provinsi Bali, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Penyelenggaraan Pelayanan

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Di Kabupaten Karangasem dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II, Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : 



7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1441);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1365);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 8) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 12);
13. Peraturan Bupati Karangasem Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 61);

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU :



## **Pasal 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah menjalin kerja sama untuk mewujudkan pelayanan dan penegakan hukum yang berkualitas di Kabupaten Karangasem melalui Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah :
- a. meningkatkan komitmen dan kerja sama antara **PARA PIHAK** dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan pelayanan dan penegakan hukum;
  - b. memberikan kemudahan akses serta percepatan proses pelayanan publik;
  - c. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karangasem; dan
  - d. meminimalisir tindakan penyalahgunaan wewenang dalam pelayanan publik dan mewujudkan layanan publik yang terintegrasi dan berintegritas.

## **Pasal 3**

### **LOKASI**

Lokasi sinergi dalam Nota Kesepakatan ini adalah di wilayah Kabupaten Karangasem.

## **Pasal 4**

### **OBJEK**

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelayanan dan penegakan hukum dalam rangka mewujudkan sinergitas Penyelenggaraan Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kabupaten Karangasem.

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : 

**Pasal 5**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup dari Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pelayanan di bidang administrasi hukum umum;
- b. pelayanan di bidang kekayaan intelektual;
- c. pelayanan di bidang pemberian informasi hukum;
- d. pelayanan fasilitasi perancangan produk hukum daerah;
- e. pelayanan di bidang penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- f. pelayanan di bidang keimigrasian;
- g. pelayanan di bidang pemasyarakatan; dan
- h. pelayanan di bidang hak asasi manusia.

**Pasal 6**  
**TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB**

**PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang akan dituangkan secara teknis dan terperinci pada Rencana Kerja dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, profesionalitas, dan kode etik institusional **PIHAK**.

**Pasal 7**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan lebih lanjut mengenai tugas dan tanggung jawab **PARA PIHAK** dapat diatur dalam Rencana Kerja yang disusun oleh **PARA PIHAK** atau Kuasa **PARA PIHAK**/pejabat yang ditunjuk sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan ruang lingkup Nota Kesepakatan dapat diatur tersendiri dalam suatu perjanjian antara **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : 

## **Pasal 8**

### **MONITORING DAN EVALUASI**

**PARA PIHAK** sepakat melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Pasal 9**

### **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan peran dan fungsinya.

## **Pasal 10**

### **JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) **PIHAK** yang ingin memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

## **Pasal 11**

### **KERAHASIAAN**

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan informasi/data yang diterima.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi/data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi/data tersebut, tidak boleh dibuka kepada publik dan tidak boleh diberikan kepada publik kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : 



## Pasal 12

### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut *Force Majeure*) merupakan suatu keadaan yang terjadinya diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bencana alam, wabah, perang, pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijakan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure* sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya.
- (4) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada **PIHAK** yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
- (5) **PIHAK** yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan secara maksimal untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Nota Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- (6) Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu Nota Kesepakatan ini.
- (7) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* merupakan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU :





**Pasal 13**

**KORESPONDENSI/ SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan atau korespondensi atau surat menyurat akan dilakukan sebagai berikut:

**PIHAK KESATU:**

Up. : Kepala Bagian Pemerintahan dan Kesra Setda  
Kabupaten Karangasem  
Alamat : Jalan Ngurah Rai Nomor 31 Amlapura  
Nomor Telepon : (0363) 21474  
Fax : (0363) 21474  
E-mail : [bag-pemkesra@karangasemkab.go.id](mailto:bag-pemkesra@karangasemkab.go.id)

**PIHAK KEDUA:**

Up. : Kepala Bidang Pelayanan Hukum Kantor Wilayah  
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia  
Provinsi Bali  
Alamat : Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar  
Nomor Telepon : (0361) 228718  
Fax : (0361) 228718  
E-mail : [yanaki.kemenkumhambali@gmail.com](mailto:yanaki.kemenkumhambali@gmail.com)

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK** secara tertulis.

- (2) Pembatalan/perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh **PIHAK** lainnya, segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.

Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU :



**Pasal 14**  
**ADDENDUM**

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini atau perubahan yang dipandang perlu oleh **PARA PIHAK** akan diatur lebih lanjut dalam suatu *addendum* atas persetujuan **PARA PIHAK** dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 16**  
**PENUTUP**

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Amlapura pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**  
  
**ANGGIAT NAPITUPULU**  


**PIHAK KESATU,** *pw*  
  
**I GEDE DANA**  
  


Paraf PIHAK KEDUA :

Paraf PIHAK KESATU : *pw*